

**PERATURAN BUPATI TEGAL**  
**NOMOR 63 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**PANDUAN PELAKSANAAN PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA /KELURAHAN**  
**DI KABUPATEN TEGAL**

Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Penekasan Batas Desa dan Kelurahan di Kabupaten Tegal mulai dilaksanakan pada Tahun 2022 , sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor 146.3/181 Tahun 2022I tentang Tim Pelaksanaan Penetapan Penekasan Batas Desa / Kelurahan di Kabupaten Tegal .

Adapun Kegiatan Penetapan Penekasan Batas Desa / Kelurahan di Kabupaten Tegal sesuai dengan hasil musyawarah dengan OPD terkait , bahwa kegiatan tersebut diawali di wilayah Kecamatan Slawi .

Agenda kegiatan yang sudah dilaksanakan yaitu pemaparan peta batas desa dan kelurahan diwilayah Slawi dengan oleh Tim Penekasan Batas Desa / Kelurahan Tingkat Kabupaten Tegal dengan disaksikan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan Se Kecamatan Slawi.

Agenda berikutnya adalah penandatanganan Berita Acara Kesepakatan atas Batas desa dan kelurahan yang berbatasan yang sudah diketahui berdasarkan titik kartometrik ditandatangani juga oleh Camat dan Tim Penekasan Batas Desa dan Kelurahan Kabupaten Tegal. Setelah Berita Acara ditandatangani maka sebagai bahan penyusunan Peraturan Bupati Tegal tentang Penetapan Penekasan Batas Desa dan Kelurahan di Kecamatan Slawi .

Adapun Desa dan Kelurahan yang sedang dilaksanakannya Kegiatan Penetapan Penekasan Batas Desa di Kecamatan Slawi adalah 5 Desa dan 5 Kelurahan, yaitu :

1. Kelurahan Kudaile ;
2. Kelurahan Pakembaran ;
3. Kelurahan Procot ;
4. Kelurahan Slawi Wetan ;
5. Kelurahan Kagok ;
6. Desa Slawi Kulon ;
7. Desa Trayeman ;
8. Desa Kalisapu ;
9. Desa Dukuhsalam ;
10. Desa Dukuhwringin;

Rencana nya Kegiatan Penetapan Penekasan Batas Desa akan dilaksanakan di 18 Kecamatan di Kabupaten Tegal, secara bertahap .